AMEENA JOURNAL
ISSN: 2986-0016

Hak Istri Menuntut Fasakh Akibat Penggunaan Uang Nafkah oleh Suami untuk Judi Slot Daring dalam Perspektif Hukum Islam

Zulfahmi
Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, Indonesia
Email: zulfahmimudimesra@gmail.com

ABSTRACT

A husband's diversion of maintenance funds to online slot gambling raises a legal question when his wife's basic needs remain unmet and his ability to provide support is uncertain. This study examines when a wife may seek judicial dissolution by distinguishing the diversion of household funds, intentional withholding of maintenance, and inability to provide minimum support. It employs library research combining conceptual analysis with an examination of Indonesian marriage legislation. The materials comprise the Qur'an, Shafi'i jurisprudence, Indonesian marriage regulations, and published studies of divorce associated with online gambling. The analysis compares the requirements for each legal ground with the financial circumstances described in the literature. The findings indicate that spending maintenance funds on gambling does not itself establish financial incapacity. Under the preferred Shafi'i position, a wife may seek dissolution once her husband's inability to provide minimum maintenance is established before a judge. Where he retains sufficient means but withholds support, enforcement of maintenance rests on a distinct legal basis. Indonesian law separately recognizes persistent gambling habits that are difficult to overcome and irreconcilable marital conflict as grounds for divorce. The study contributes a framework connecting the intended use of funds, unmet needs, available resources, and the remedy applicable to each claim.

Keywords: Dissolution, Maintenance, Gambling

ABSTRAK

Penggunaan uang nafkah oleh suami untuk judi slot daring menimbulkan persoalan hukum ketika kebutuhan pokok istri tidak terpenuhi, sementara kemampuan ekonomi suami belum diketahui secara jelas. Penelitian ini bertujuan merumuskan kedudukan hak istri menuntut fasakh dengan membedakan pengalihan uang belanja, penolakan memenuhi kewajiban, dan ketidakmampuan menyediakan nafkah minimum. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan kajian mencakup Al-Qur'an, kitab fikih Syafi'iyyah, peraturan perkawinan Indonesia, serta penelitian terdahulu mengenai perceraian akibat perjudian daring. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur setiap alasan pemutusan

perkawinan dengan keadaan ekonomi yang digambarkan dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan uang nafkah untuk berjudi belum dengan sendirinya memenuhi syarat fasakh karena ketidakmampuan ekonomi. Menurut pendapat yang diunggulkan dalam fikih Syafi'iyyah, istri mempunyai pilihan mengajukan fasakh apabila ketidakmampuan suami memenuhi nafkah minimum terbukti di hadapan hakim. Apabila suami masih mampu tetapi menahan nafkah, tuntutan pemenuhan kewajiban memiliki dasar tersendiri. Dalam hukum Indonesia, kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan dan perselisihan terus-menerus menyediakan alasan perceraian dengan unsur yang berbeda. Kajian ini menyumbangkan kerangka analisis yang menghubungkan peruntukan uang, kebutuhan istri yang terabaikan, kemampuan aktual suami, dan dasar tuntutan yang sesuai. Kerangka tersebut memperjelas batas penggunaan konsep fasakh dalam pembahasan perceraian keluarga Muslim akibat penyalahgunaan uang belanja untuk perjudian daring.

Kata Kunci: Fasakh, Nafkah, Perjudian

PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga memerlukan pengaturan penghasilan agar kebutuhan sehari-hari setiap anggotanya dapat terpenuhi. Dalam satu rumah tangga, waktu penerimaan penghasilan belum tentu bertepatan dengan waktu pembayaran sewa atau pembelian bahan pangan. Karena itu, sebagian uang perlu disisihkan untuk kebutuhan yang sudah dapat diperkirakan. Keputusan menggunakan bagian tersebut untuk keperluan lain dapat memengaruhi anggota keluarga yang bergantung padanya. Dalam hukum perkawinan Indonesia, tanggung jawab menyediakan keperluan hidup rumah tangga ditempatkan dalam hubungan antara kebutuhan keluarga dan kemampuan suami (Republik Indonesia, 1974, Pasal 34 ayat 1).

Dalam perkawinan Islam, salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi suami ialah menyediakan nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Surah aṭ-Ṭalāq ayat 7 mengaitkan pengeluaran nafkah dengan kelapangan atau keterbatasan rezeki orang yang menanggungnya (Kementerian Agama RI, 2017). Pertimbangan kemampuan itu penting karena keluarga dengan tingkat penghasilan berbeda menghadapi batas pengeluaran yang berbeda pula. Pada saat yang sama, istri mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kebutuhan tersebut jatuh tempo. Hubungan antara kemampuan suami dan hak istri inilah yang mendasari pembahasan ulama tentang akibat hukum ketika nafkah tidak tersedia (Al-Nawawī, 2005).

Uang yang telah disediakan untuk pangan, pakaian, atau tempat tinggal mempunyai arti langsung bagi keberlangsungan hidup rumah tangga. Uang untuk membayar sewa, misalnya, berkaitan dengan kemampuan pasangan mempertahankan tempat tinggal pada bulan berjalan. Jika uang itu habis sebelum sewa dibayar, keluarga perlu mencari sumber pengganti. Apabila pengganti

tersedia tepat waktu, akibat yang dialami istri berbeda dari keadaan ketika ia harus meminjam agar tetap dapat menempati rumah. Perbedaan tersebut relevan karena fikih nafkah membahas kebutuhan yang gagal dipenuhi beserta jenis kebutuhan yang dapat menjadi dasar permintaan fasakh (Al-Nawawī, 2005).

Penggunaan uang belanja untuk judi slot daring dapat menyebabkan istri kehilangan dana yang semestinya dapat ia gunakan. Dalam permainan yang melibatkan taruhan, uang yang disetor beralih dari anggaran kebutuhan yang sudah diketahui kepada hasil yang tidak pasti. Larangan *maysir* memberi dasar untuk menilai perbuatan mempertaruhkan uang tersebut: Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Al-Qur'an, 5:90–91)

Akibatnya bagi perkawinan dapat ditelusuri melalui kebutuhan yang tertunda, kewajiban yang tertunggak, atau pertengkaran mengenai penggunaan penghasilan. Dalam kajian atas perkara di Karawang, Latif et al. (2025) menguraikan satu kasus ketika perjudian daring suami berkaitan dengan pengabaian nafkah dan penjualan harta bersama.

Ketika nafkah istri terabaikan, timbul persoalan mengenai keadaan yang memberinya hak untuk menuntut fasakh. Istilah *fasakh* dalam kajian ini merujuk pada pemutusan ikatan perkawinan atas dasar yang diakui fikih, khususnya ketidakmampuan menyediakan nafkah. Kepentingan istri dapat berbeda menurut keadaan yang ia hadapi, misalnya memperoleh kembali belanja yang ditahan atau mengakhiri perkawinan yang tidak lagi menjamin kebutuhan minimumnya. Fikih Syafi'iyyah menyediakan titik masuk untuk menelaah pilihan itu melalui pembahasan suami yang tidak mampu dan suami berkecukupan yang menahan nafkah (al-Nawawī, n.d.). Dalam konteks Indonesia, analisis tersebut juga perlu memperhitungkan bahwa kebiasaan berjudi dan perselisihan berkepanjangan mempunyai rumusan tersendiri sebagai alasan perceraian (Republik Indonesia, 1975, Pasal 19 huruf a dan f).

Penelitian mengenai perceraian akibat perjudian daring telah menerangkan bagaimana kerugian finansial dapat berkembang menjadi konflik rumah tangga. Lazuardi (2025) membahas dampaknya terhadap keharmonisan keluarga serta cara persoalan tersebut muncul dalam perkara perceraian. Latif et al. (2025) menelaah perkara tertentu yang memperlihatkan hubungan antara kebiasaan berjudi dan pengabaian tanggung jawab keluarga. Dari kedua kajian tersebut, masih terbuka pertanyaan yang lebih sempit mengenai hubungan antara uang yang dipertaruhkan dan kebutuhan istri yang kemudian tidak terpenuhi. Pertanyaan itu penting karena kehilangan sejumlah penghasilan dan kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok merupakan dua fakta yang perlu diterangkan masing-masing.

Kesenjangan berikutnya terletak pada penilaian kemampuan ekonomi suami sesudah uang belanja digunakan untuk berjudi. Dua istri dapat sama-sama tidak menerima belanja meskipun suami yang satu masih mempunyai penghasilan yang dapat digunakan, sedangkan suami yang lain sudah tidak mempunyai sumber nafkah yang mencukupi. Keterangan bahwa suami menghabiskan uang untuk berjudi belum menjawab keadaan mana yang sedang dihadapi istri. Dalam fikih Syafi'iyyah, perbedaan itu menentukan relevansi pembahasan *i'sār*, yakni ketidakmampuan memenuhi nafkah yang diwajibkan (al-Nawawī, n.d.). Dengan demikian, kajian ini menempatkan kemampuan aktual suami sebagai persoalan tersendiri setelah terjadinya kerugian.

Kesenjangan terakhir berkaitan dengan penerjemahan penilaian fikih ke dalam pembahasan cerai gugat di Indonesia. Fikih membahas pilihan istri ketika suami tidak mampu menyediakan nafkah minimum, sementara peraturan Indonesia menyebut kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan sebagai salah satu alasan perceraian. Peraturan yang sama juga mengenal perselisihan terus-menerus yang disertai hilangnya harapan untuk hidup rukun (Republik Indonesia, 1975, Pasal 19 huruf a dan f). Satu riwayat perkawinan dapat memuat fakta yang relevan bagi lebih dari satu alasan tersebut. Persoalan yang hendak dijawab ialah fakta mana yang menjelaskan ketidakmampuan ekonomi, pola perjudian, atau keretakan perkawinan dalam masing-masing kerangka hukum.

Penelitian terdahulu memberikan alasan untuk mengkaji lebih dekat urutan peristiwa sebelum istri mengajukan gugatan. Uraian Latif et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam satu perkara, perjudian dapat muncul bersama penjualan harta, pengabaian nafkah, dan konflik pasangan. Kajian Lazuardi (2025) memperluas pembahasan dengan memperhatikan pengalaman keluarga serta praktik pengadilan. Artikel ini mengambil satu bagian dari rangkaian tersebut, yaitu saat dana yang dialihkan mengakibatkan kebutuhan istri tidak terpenuhi. Pemusatan perhatian itu memungkinkan pembahasan mengenai hak istri dimulai dari kewajiban tertentu yang dilalaikan.

Untuk menilai kelalaian tersebut, kajian ini menelaah peruntukan uang, jenis kebutuhan yang terabaikan, dan sumber daya yang masih dapat digunakan suami. Peruntukan uang menjelaskan kaitan antara pengeluaran untuk judi dan anggaran rumah tangga. Jenis kebutuhan menunjukkan apakah kekurangan telah menyentuh nafkah minimum yang dibahas dalam fikih. Sumber daya yang tersisa membantu membedakan antara menahan nafkah dan tidak mampu menyediakannya. Ketiga pertimbangan ini diturunkan dari pembacaan atas pembahasan nafkah dan fasakh dalam *Minhāj al-ṭālibīn* (al-Nawawī, n.d.).

Penelitian ini bertujuan merumuskan batas hak istri menuntut fasakh serta menjelaskan hubungannya dengan pilihan tuntutan dalam hukum perkawinan Indonesia. Tujuan pertama dicapai dengan mengidentifikasi keadaan ekonomi yang relevan menurut fikih Syafi'iyyah. Tujuan kedua dicapai dengan membandingkan keadaan itu dengan ketentuan mengenai kelalaian kewajiban dan alasan perceraian. Perbandingan tersebut penting karena istri yang menghendaki pemenuhan belanja mempunyai kepentingan yang berbeda dari istri yang menghendaki putusnya perkawinan. Hasil yang dituju ialah rumusan yang menghubungkan kepentingan istri dengan unsur tuntutan yang sesuai (Republik Indonesia, 1974, Pasal 34 ayat 3; Republik Indonesia, 1975, Pasal 19).

METODE KAJIAN

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang menggunakan bahan tertulis sebagai sumber untuk merumuskan dan menjawab persoalan penelitian (Ali, 2021; Nazir, 2005). Dalam artikel ini, persoalan yang dikaji ialah dasar hak istri menuntut fasakh setelah suami menggunakan uang nafkah untuk judi slot daring. Bahan utama meliputi ayat Al-Qur'an tentang nafkah dan perjudian, pembahasan nafkah dalam *Minhāj al-ṭālibīn*, serta ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Artikel tentang perjudian daring dan perceraian digunakan sebagai bahan sekunder untuk mengenali masalah yang telah ditelaah peneliti terdahulu. Keterangan mengenai perkara Karawang bersumber dari publikasi Latif et al. (2025), sehingga kedudukannya dalam artikel ini adalah ilustrasi yang dilaporkan dalam literatur.

Pendekatan hukum normatif merupakan cara mengkaji persoalan dengan menafsirkan konsep hukum, menelaah aturan, dan menentukan hubungan antara unsur aturan dengan persoalan yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan pengertian nafkah minimum, penolakan memberi nafkah, ketidakmampuan ekonomi, dan fasakh. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kewajiban suami, gugatan atas kelalaian kewajiban, serta alasan perceraian di Indonesia. Bahan dipilih berdasarkan keberadaan pembahasan langsung mengenai sedikitnya satu unsur persoalan tersebut. Pendapat fikih yang dijadikan pijakan adalah pendapat yang diunggulkan al-

Nawawī dalam mazhab Syafi'i, sehingga hasilnya mempunyai batas mazhab yang jelas.

Analisis komparatif dalam penelitian hukum merupakan teknik menyandingkan beberapa rumusan hukum untuk mengenali persamaan, perbedaan, dan batas penggunaannya. Analisis dimulai dengan mencatat peruntukan dana, kebutuhan istri yang tidak terpenuhi, serta kemampuan suami yang relevan menurut setiap sumber. Langkah berikutnya ialah mengelompokkan ketentuan menurut tujuan tuntutan, yaitu memperoleh nafkah atau mengakhiri perkawinan. Untuk menguji konsistensi penafsiran, kajian membandingkan ilustrasi suami yang segera mengganti uang, suami yang mampu tetapi menolak, dan suami yang benar-benar kehilangan kemampuan. Kesimpulan dirumuskan sebagai temuan normatif tentang unsur yang perlu dinilai, dengan membatasi penggunaan ilustrasi pada fungsi penjelasan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, judi slot daring termasuk dalam kategori *maisir*, yaitu perjudian yang melibatkan pertaruhan harta untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang belum pasti. Pada permainan slot berbayar, pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau saldo yang bernilai ekonomis pada setiap putaran. Jika kombinasi simbol yang muncul memenuhi ketentuan permainan, pemain memperoleh pembayaran. Jika hasilnya tidak memenuhi ketentuan tersebut, pemain kehilangan nilai yang dipertaruhkan. Dengan demikian, unsur *maisir* terletak pada hubungan antara harta yang dipertaruhkan dan peluang memperoleh pembayaran berdasarkan hasil putaran. Penggunaan aplikasi atau situs web hanya mengubah sarana pelaksanaannya.

Dasar keharaman judi terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 219 dan Q.S. al-Mā'idah [5] ayat 90–91. Dalam surah al-Baqarah, Al-Qur'an mengakui adanya manfaat yang mungkin diperoleh sebagian orang dari perjudian, tetapi menegaskan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah al-Mā'idah kemudian memerintahkan orang beriman untuk menjauhinya melalui firman Allah, فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang berarti "maka jauhilah ia agar kamu beruntung." Ayat berikutnya menerangkan bahwa perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat (Akbar et al., 2026). Oleh karena itu, baik kemenangan maupun kekalahan pemain tetap berada dalam cakupan larangan yang sama karena perbuatan yang dilarang ialah mempertaruhkan hartanya.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan judi slot daring berkaitan dengan tujuan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan ini menjadi lebih serius apabila suami menggunakan uang yang semestinya dialokasikan untuk nafkah. Sebagai contoh, ketika uang belanja

dipertaruhkan dan habis, istri kehilangan sumber untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi haknya. Kerugian tersebut dengan demikian turut ditanggung oleh anggota keluarga yang tidak terlibat dalam perjudian. Nasaruddin et al. (2024) mengkaji dampak judi daring dalam kehidupan masyarakat modern dengan merujuk pada larangan maisir dalam Surah al-Mā'idah ayat 90–91. Para penulis menjelaskan bahwa judi daring dapat menimbulkan kerugian finansial dan kecanduan, serta memicu permusuhan dan melalaikan pelakunya dari ibadah (Nasaruddin et al., 2024). Dalam konteks ini, pengalihan uang nafkah menjelaskan bagaimana tindakan ekonomi salah satu pasangan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan bersama dan merusak kepercayaan dalam perkawinan.

Dalam kaitannya dengan hak istri menuntut fasakh, fikih Syāfi'iyyah memberi perhatian pada keadaan nafkah setelah harta digunakan untuk berjudi. Menurut Muffidah et al. (2025), Kompilasi Hukum Islam dan al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab sama-sama menjadikan kemampuan ekonomi suami sebagai dasar penentuan kadar nafkah istri. Dalam kasus suami yang menggunakan uang nafkah untuk judi slot daring, pembahasan mengenai hak istri menuntut fasakh perlu membedakan suami yang benar-benar tidak mampu memenuhi nafkah minimum dari suami yang masih mampu tetapi enggan menunaikan kewajibannya. Adapun apabila suami masih mampu tetapi enggan memberikan nafkah, menurut pendapat *aṣaḥḥ*, keengganan itu sendiri belum menjadi dasar fasakh atas alasan ketidakmampuan nafkah. Pembedaan ini penting bagi analisis kasus judi slot daring karena habisnya uang belanja membuktikan adanya pengalihan dana, sedangkan penilaian atas hak fasakh masih memerlukan pemeriksaan terhadap harta atau penghasilan yang dapat digunakan suami untuk memenuhi nafkah istrinya.

Dalam kajian penulis, berdasarkan tema ini ada beberapa temuan. Temuan pertama menyangkut makna istilah *uang nafkah* dalam judul penelitian. Istilah tersebut dapat merujuk pada uang yang masih dipegang suami tetapi sudah diperuntukkan bagi kebutuhan istri, atau uang belanja yang telah diserahkan kepada istri. Dalam keadaan pertama, persoalan pokoknya ialah apakah suami tetap memenuhi kewajiban pada waktu kebutuhan itu harus dipenuhi. Dalam keadaan kedua, penggunaan kembali uang tersebut oleh suami menimbulkan pertanyaan tambahan mengenai persetujuan istri dan penguasaannya atas dana yang telah diterima. Penelitian ini memusatkan penilaian pada akibat kedua keadaan itu terhadap pemenuhan nafkah, dengan memperhatikan kewajiban menyediakan keperluan hidup rumah tangga menurut kemampuan suami (Republik Indonesia, 1974, Pasal 34 ayat 1).

Peruntukan dana menjadi penting ketika penulis menilai hubungan antara kerugian judi dan kebutuhan istri yang terabaikan. Sebagai ilustrasi, suami dapat menggunakan sebagian uang sewa untuk berjudi, lalu menggantinya sebelum

pembayaran jatuh tempo. Perbuatan mempertaruhkan uang tetap masuk dalam penilaian larangan *maysir*, tetapi ilustrasi itu belum memperlihatkan bahwa kebutuhan tempat tinggal istri gagal dipenuhi (Al-Qur'an, 5:90–91). Akibatnya berbeda apabila uang pengganti tidak tersedia dan istri harus berutang untuk membayar sewa. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa nilai taruhan saja kurang memadai untuk menerangkan beratnya akibat terhadap hak nafkah istri (al-Nawawī, n.d.).

Temuan kedua ialah bahwa ketidakmampuan menyediakan nafkah minimum mempunyai kedudukan khusus dalam fikih Syafi'iyyah. Al-Nawawī (n.d.) menjelaskan bahwa menurut pendapat yang diunggulkan, istri memiliki pilihan ketika suami mengalami *i'sār* dalam nafkah. Istri dapat bertahan dalam perkawinan atau menggunakan pilihan mengajukan fasakh sesuai dengan syaratnya. Tolok ukurnya berkaitan dengan nafkah minimum yang menjadi kewajiban, sehingga penurunan taraf kehidupan keluarga perlu diperiksa lebih lanjut. Sebuah keluarga yang harus mengurangi pengeluaran setelah mengalami kerugian belum tentu berada dalam keadaan yang memenuhi unsur tersebut.

Pilihan istri juga berkaitan dengan waktu penilaian kemampuan suami. Suami mungkin masih mampu ketika pertama kali mempertaruhkan uang, kemudian kehilangan kemampuan setelah penghasilan dan hartanya habis. Sebaliknya, suami dapat mengaku tidak mempunyai uang tunai meskipun masih mempunyai sumber yang secara nyata dapat digunakan untuk menafkahi istri. Al-Nawawī (n.d.) memasukkan kemampuan memperoleh penghasilan dalam pembahasan kemampuan menyediakan nafkah dan menempatkan penetapan *i'sār* di hadapan hakim. Menurut penulis, riwayat perjudian menjelaskan bagaimana kerugian terjadi, sedangkan penilaian kemampuan menjawab apakah dasar fasakh karena *i'sār* telah terpenuhi.

Temuan ketiga berkenaan dengan suami yang memiliki sumber penghidupan tetapi memilih menggunakan uangnya untuk berjudi. Dalam keadaan ini, kebutuhan istri dapat terabaikan meskipun kemampuan ekonomi suami masih ada. Al-Nawawī (n.d.) membedakan penahanan nafkah oleh suami yang mampu dari ketidakmampuan yang membuka pilihan fasakh menurut pendapat yang diunggulkan. Perbedaan itu membawa perhatian kepada tujuan yang paling segera bagi istri, misalnya mendapatkan biaya pangan dari penghasilan yang masih dikuasai suami. Dalam hukum Indonesia, kelalaian suami atau istri terhadap kewajibannya dapat menjadi dasar bagi pasangannya untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan (Republik Indonesia, 1974, Pasal 34 ayat 3).

Pembedaan tersebut dapat dijelaskan melalui dua keluarga yang sama-sama kekurangan uang makan. Pada keluarga pertama, suami masih menerima gaji dan menolak menyerahkan uang untuk kebutuhan istri. Pada keluarga kedua, kerugian

telah menghabiskan sumber yang tersedia dan suami benar-benar tidak mampu menyediakan nafkah minimum. Istri pada kedua keluarga menghadapi kebutuhan yang sama mendesaknya, tetapi pertanyaan yang perlu diperiksa berbeda, yaitu ketersediaan sumber yang dapat ditagih pada keluarga pertama dan terbuktinya ketidakmampuan pada keluarga kedua. Menurut analisis penulis, perbedaan itu memungkinkan hak istri dibahas secara lebih tepat tanpa mengurangi arti kerugian yang dialaminya (al-Nawawī, n.d.; Republik Indonesia, 1974, Pasal 34).

Temuan keempat menunjukkan bahwa kebiasaan berjudi mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum perceraian Indonesia. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam mencantumkan keadaan salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Unsur yang perlu ditelaah dalam konteks ini ialah sifat dan keberlanjutan perilaku berjudi. Satu transaksi dapat menjelaskan peristiwa penggunaan uang, tetapi keterangan itu saja masih menyisakan pertanyaan tentang pola perilaku suami. Sebaliknya, apabila pola perjudian yang disyaratkan dapat ditunjukkan, relevansi alasan ini dapat diperiksa meskipun suami masih berpenghasilan (Republik Indonesia, 1975, Pasal 19 huruf a; Republik Indonesia, 1991, Pasal 116 huruf a).

Perjudian juga dapat menjadi latar terjadinya perselisihan yang terus berlangsung dalam perkawinan. Pada jalur ini, perhatian tertuju pada keadaan hubungan suami istri, termasuk apakah masih terdapat harapan untuk hidup rukun. Kajian atas perkara Karawang menggambarkan bagaimana pengabaian nafkah akibat judi berkaitan dengan pertengkaran dan keretakan hubungan (Latif et al., 2025). Fakta mengenai dana yang hilang dapat menerangkan awal konflik, sedangkan riwayat hubungan pasangan menerangkan perkembangan konflik tersebut. Dengan demikian, masing-masing fakta memperoleh tempat yang berbeda dalam menilai alasan perselisihan menurut Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f (Republik Indonesia, 1975, 1991).

Menurut penulis, kesalahan penalaran yang paling menentukan dalam persoalan ini ialah menyimpulkan ketidakmampuan suami hanya dari keterangan bahwa uang belanja telah habis. Keterangan tersebut perlu dibaca bersama peruntukan dana, waktu kebutuhan jatuh tempo, dan sumber lain yang masih tersedia. Sebagai ilustrasi, riwayat transfer dapat membantu menjelaskan waktu keluarnya uang, sedangkan tagihan sewa yang tertunggak membantu menjelaskan kebutuhan yang gagal dipenuhi. Kedua informasi itu belum menjawab apakah suami masih menerima penghasilan atau masih dapat menyediakan nafkah melalui sumber yang dapat dijangkau. Pemisahan pertanyaan tersebut menjaga agar pengertian *i'sār* tetap sesuai dengan persoalan kemampuan yang dibahas dalam fikih (al-Nawawī, n.d.).

Penulis juga menempatkan kehendak istri sebagai unsur penting dalam merumuskan tujuan tuntutan. Istri yang ingin mempertahankan perkawinan mungkin berkepentingan memperoleh belanja yang sengaja ditahan. Istri yang menghadapi ketidakmampuan nyata dapat mempertimbangkan pilihan yang dibahas dalam fikih, sedangkan istri yang menghendaki perceraian di Indonesia perlu menghubungkan fakta rumah tangganya dengan alasan yang berlaku. Kontribusi kajian ini ialah cara membaca perkara secara berurutan, mulai dari uang yang dialihkan, kebutuhan yang terabaikan, kemampuan yang tersisa, hingga pemulihan yang diinginkan. Urutan tersebut memperlihatkan mengapa dua istri yang sama-sama dirugikan oleh perjudian suami dapat mempunyai dasar tuntutan yang berbeda.

PENUTUP

Penggunaan uang nafkah untuk judi slot daring menimbulkan persoalan fasakh apabila kerugian itu berlanjut pada ketidakmampuan suami menyediakan nafkah minimum. Menurut pendapat yang diunggulkan dalam fikih Syafi'iyyah, ketidakmampuan tersebut memberi istri pilihan untuk meminta pemutusan perkawinan. Pelaksanaan pilihan itu berkaitan dengan penetapan keadaan suami di hadapan hakim. Pengetahuan mengenai jumlah uang yang dipertaruhkan baru menjelaskan satu bagian dari persoalan. Penilaian juga memerlukan kejelasan tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kemampuan yang masih tersedia pada saat nafkah diperlukan. Atas dasar itulah kedudukan hak istri menuntut fasakh dapat dijelaskan secara lebih tepat.

Pembedaan antara ketidakmampuan dan keengganan memberi nafkah mendukung kesimpulan tersebut. Apabila suami masih menguasai sumber yang mencukupi, istri mempunyai kepentingan untuk menuntut pemenuhan kewajibannya. Apabila istri menghendaki perceraian di Indonesia, kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan dapat diperiksa menurut unsur yang ditentukan peraturan. Perselisihan yang berlangsung terus-menerus juga mempunyai dasar tersendiri ketika tidak ada harapan pasangan akan hidup rukun kembali. Dalam satu rumah tangga, perjudian dapat sekaligus menjelaskan hilangnya uang belanja dan munculnya pertengkaran. Setiap akibat perlu dihubungkan dengan dasar tuntutan yang hendak digunakan istri.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan empat pertanyaan untuk membaca persoalan hukum keluarga akibat perjudian daring. Pertanyaan pertama menyangkut peruntukan uang sebelum dialihkan oleh suami. Pertanyaan kedua mengidentifikasi kebutuhan istri yang tidak terpenuhi setelah pengalihan itu. Pertanyaan ketiga memeriksa kemampuan aktual suami menyediakan nafkah dari sumber yang masih dapat digunakannya. Pertanyaan keempat menentukan apakah istri menghendaki pemenuhan nafkah atau pemutusan perkawinan. Melalui keempat pertanyaan tersebut, kajian hukum keluarga dapat menerangkan

hubungan antara kerugian ekonomi dan hak istri dengan tetap memperhatikan pilihan istri sendiri.

REFERENSI

Akbar, K., Balit, P. J., Ridwan, A. R., Darmita, S., & Sari, P. (2026). Interpretasi QS Al-Maidah [5]: 90-91 tentang Larangan dan Penanggulangan Judi Online di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *7*(2), 269–278.

Al-Nawawī, Y. ibn S. (2005). *Minhāj al-ṭālibīn wa ʿumdat al-muftīn fī al-fiqh* (ʿAwaḍ Qāsim Aḥmad ʿAwaḍ (ed.)). Dār al-Fikr. https://khzanah.com/books/12096

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Rohim Al-Quran dan Terjemahannya*. Mikraj Khazanah Ilmu.

Latif, M., Amaliya, L., & Abas, M. (2025). Pengaruh Judi Online Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di {Indonesia} ({Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw}). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(1), 78–79. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6287

Lazuardi, A. Z. (2025). Dampak judi online suami terhadap keharmonisan rumah tangga: Perspektif hukum keluarga {Islam} dan praktik di pengadilan. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, *3*(1).

Muffidah, S. F., Ash-Shabah, M. A., Supriyanto, A., & others. (2025). Hak dan Kadar Nafkah Isteri dalam Perspektif KHI dan Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 83–98.

Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *8*(2), 112–126.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* (6th ed.). Ghalia Indonesia.